



## WALIKOTA LANGSA

### PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 22 TAHUN 2024

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 54 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi serta menjamin kepastian biaya perjalanan dinas sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan Kota Langsa perlu mengatur pedoman perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, dipandang perlu merevisi/merubah Peraturan Walikota Langsa Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa;
- mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
  11. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kota Langsa Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 1025);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 54 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2020 Nomor 913), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal ...

### Pasal 13

- (1) Tarif biaya transportasi pesawat udara pulang pergi (PP) untuk perjalanan dinas ke luar daerah dari tempat kedudukan ke tempat tujuan bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan DPRK dibayarkan biaya tarif tiket kelas bisnis, sedangkan bagi anggota DPRK, PNS, PTT/PPPK/Honorar, bukan pegawai dan pejabat lainnya dibayarkan biaya tarif kelas ekonomi.
- (2) Tarif perjalanan dinas dengan pesawat udara untuk Walikota/Wakil Walikota dengan biaya tarif kelas bisnis, disesuaikan dengan harga yang berlaku pada saat itu dengan pertanggungjawaban harus melampirkan tiket, kuitansi, *Boording pass*, *airport tax*, transit dan/atau penerbangan lanjutan non transit.
- (3) Tarif perjalanan dinas dengan pesawat udara untuk Sekretaris Daerah, Asisten Staf Ahli, Pejabat Eselon, jabatan Pelaksana dan PTT/PPPK/Honorar dan Bukan Pegawai dengan biaya tarif kelas ekonomi disesuaikan dengan harga yang berlaku pada saat itu dengan pertanggungjawaban harus melampirkan tiket, kuitansi, *boording pass*, *airport tax*, transit dan/atau penerbangan lanjutan non transit.
- (4) Sekretaris Daerah, Anggota DPRK, Asisten, Staf Ahli, Pejabat Eselon, Pejabat Pelaksana dan PTT/PPPK/Honorar dan bukan pegawai dapat menggunakan tiket pesawat udara kelas bisnis apabila keadaan pada saat itu dianggap mendesak.
- (5) Keadaan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menunjukkan surat keterangan dari Biro Perjalanan atau Perusahaan Penerbangan dan dilaporkan kepada pimpinan untuk mendapatkan persetujuan.
- (6) Tarif perjalanan dinas dengan pesawat udara untuk Pimpinan DPRK dengan tarif kelas bisnis dan Anggota DPRK dengan biaya tarif kelas ekonomi disesuaikan dengan harga yang berlaku pada saat itu dengan tidak melampirkan tiket, kuitansi, *Boarding pass*, *airport tax*, transit dan/atau penerbangan lanjutan non transit sebagai pertanggungjawaban.

2. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 18A dan Pasal 18B berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18A

- (1) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan dengan cara *Lumpsum* dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas, kepatuhan, kewajaran dan akuntabel sebagaimana diatur dengan Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Langsa.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan DPRK dan Anggota DPRK dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Surat Tugas yang sah;
  - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/KPA dan pejabat ditempat pelaksanaan

perjalanan ...

- perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
- c. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *lumpsum*, besaran *lumpsum* dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Harga Satuan yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan DPRK dan Anggota DPRK;
  - d. Pakta Integritas yang merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab perjalanan dinas sesuai surat tugas; dan
  - e. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.

#### Pasal 18B

Format SPD, Pakta Integritas dan Kuitansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 21 Maret 2024 M  
10 Ramadhan 1445 H

Pj. WALIKOTA LANGSA,   
  
SYARIDIN

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 21 Maret 2024 M  
10 Ramadhan 1445 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

  
SAID MAHDUM MAJID

LAMPIRAN :  
 PERATURAN WALIKOTA LANGSA  
 NOMOR 22 TAHUN 2024  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 WALIKOTA LANGSA NOMOR 54 TAHUN  
 2020 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN  
 DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KOTA LANGSA.



**KOP NASKAH DINAS  
 PERANGKAT DAERAH**

Lembar ke : .....  
 Kode No. : .....  
 Nomor : .....

**SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)**

1	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran		
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkut yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a. b. c.	
8	Pengikut: Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9	Pembebanan Anggaran a. SKPD b. Kode Rekening	a. b.	
10	Keterangan lain-lain		

\*coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di .....  
 Tanggal .....  
 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna  
 Anggaran

(.....)  
 NIP. ....

		I. Berangkat dari : (Tempat kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala..... Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  (.....) NIP
II	Tiba : .....	Tiba : .....
	Pada Tanggal : .....	Pada Tanggal : .....
	Kepala : .....	Kepala : .....
	(.....) NIP	(.....) NIP
III	Tiba : .....	Tiba : .....
	Pada Tanggal : .....	Pada Tanggal : .....
	Kepala : .....	Kepala : .....
	(.....) NIP	(.....) NIP
IV	Tiba : .....	Tiba : .....
	Pada Tanggal : .....	Pada Tanggal : .....
	Kepala : .....	Kepala : .....
	(.....) NIP	(.....) NIP
V	Tiba : .....	Tiba : .....
	Pada Tanggal : .....	Pada Tanggal : .....
	Kepala : .....	Kepala : .....
	(.....) NIP	(.....) NIP
VI	Tiba : .....	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
	Pada Tanggal : .....	
	Kepala : .....	
	(.....) NIP	
VII	Catatan Lain-lain	
VIII	<b>PERHATIAN:</b> Pegguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, pejabat/pegawai/pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	



**KOP NASKAH DINAS  
PERANGKAT DAERAH**

**PAKTA INTEGRITAS**

**PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat, tanggal lahir :  
NIK :  
Jabatan :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor ..... tanggal ..... dalam rangka melaksanakan kegiatan ..... ke ..... dari tanggal .....s.d. ....
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

..... 20..

Pelaksana Perjalanan Dinas,



.....



KOP NASKAH DINAS  
PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran:

No. Kuitansi:

**KUITANSI**

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

Sebesar : Rp.....

Terbilang : .....  
Rupiah

Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan

.....  
dengan rincian:

- 1. uang harian : Rp.....
- 2. biaya transportasi : Rp.....
- 3. biaya penginapan : Rp.....
- 4. uang representasi perjalanan dinas : Rp.....
- 5. biaya taksi : Rp.....

..... 20..

Penerima



ttd

Menyetujui  
Pengguna  
Anggaran,

Anggaran/Kuasa

Pengguna

Bendahara  
Pengeluaran/Bendahara  
Pengeluaran Pembantu,

ttd

ttd

.....  
NIP

.....  
NIP

Pj. WALIKOTA LANGSA,

SYARIDIN